



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 07 TAHUN 2014**

TENTANG

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DI KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah;
- b. bahwa pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya perlu dibangun hubungan yang sinergis antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
- c. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendorong dunia usaha agar mereka dapat berkembang dengan optimal sehingga diharapkan dapat memberi kontribusi bagi daerah dan masyarakat luas di Kabupaten Tapin;
- d. bahwa salah satu kontribusi yang harus dilaksanakan oleh dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah berupa Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sehingga masyarakat di lingkungan perusahaan memperoleh dampak positif atas kehadiran dan keberadaan perusahaan;
- e. bahwa agar Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat terlaksana secara serasi, seimbang dan memperoleh hasil yang optimal, diperlukan adanya regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tapin;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN**

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN TAPIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin.
8. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan untuk membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat agar tercipta interaksi positif dan saling menguntungkan.
9. Program TJSP adalah program pengembangan masyarakat, program kemitraan dan bina lingkungan, pemberdayaan masyarakat desa, dan sejenisnya, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungan perusahaan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat sekitar perusahaan yang pada gilirannya dapat memberikan iklim kondusif bagi perusahaan.
10. Program Pemberdayaan Masyarakat adalah Program TJSP yang bertujuan meningkatkan sumber daya manusia agar masyarakat semakin mampu melaksanakan hak dan tanggung jawabnya.
11. Program Kemitraan adalah Program TJSP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
12. Program Bina Lingkungan adalah Program TJSP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
13. Program Investasi adalah Program TJSP dalam bentuk penanaman modal, baik langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan yang untuk mendirikan atau memperluas bidang usaha perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan maupun masyarakat umum yang memberikan keuntungan dalam jangka pendek, menengah maupun panjang bagi perusahaan.
14. Sumbangan atau Donasi adalah Program TJSP dalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam bentuk barang dan/atau uang dan/atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali.

15. Promosi adalah Program TJSP sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
16. Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal, serta bertujuan memperoleh keuntungan.
17. Peran Serta Masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan TJSP, hak yang melekat pada setiap orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat yang bisa menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial untuk dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TJSP.
18. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
19. Fasilitas TJSP adalah bentuk penghargaan, kemudahan dan/atau keringanan yang diberikan Pemerintah Daerah bagi perusahaan yang melaksanakan TJSP.
20. Perusahaan Swasta Lokal adalah perusahaan swasta yang modalnya dimiliki oleh masyarakat setempat dan/atau Penduduk Kabupaten Tapin.
21. Perusahaan Swasta Nasional adalah Perusahaan Swasta Milik Warga Negara Indonesia yang bukan masyarakat setempat dan/atau Penduduk Kabupaten Tapin.
22. Perusahaan Swasta Asing adalah perusahaan yang modalnya sebagian besar dan/atau seluruhnya dimiliki warga negara atau badan hukum asing.
23. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
24. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

25. Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk, baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak perusahaan yang membuka kantor di Kabupaten Tapin.
26. Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
27. Tim Kerja Tanggung Jawab Sosial, yang selanjutnya disebut Tim Kerja TJSP adalah Tim Independen yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD , Akademisi, Asosiasi Pengusaha untuk membantu Bupati selaku Kepala Daerah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan Program Pemerintah Daerah dengan Perusahaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang TJSP di Kabupaten Tapin meliputi Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum TJSP di Kabupaten Tapin dalam melaksanakan kewenangan otonominya.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas Penyelenggaraan Program TJSP di Kabupaten Tapin; dan
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas Penyelenggaraan Program TJSP yang dapat bersinergi dengan Program Pembangunan Pemerintah Daerah di Kabupaten Tapin.

Bagian Kedua

Tujuan Umum

Pasal 4

Tujuan Umum Program TJSP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien.

Bagian Ketiga

Tujuan Khusus

Pasal 5

Secara khusus Program TJSP bertujuan :

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TJSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. terwujudnya Program Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB IV

ASAS

Pasal 6

Penyelenggaraan Program TJSP diselenggarakan dengan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterpaduan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;

- g. kemandirian;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
- j. kearifan lokal.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Hak Perusahaan

Pasal 7

Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan berhak :

- a. menyusun Program TJSP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkesinambungan;
- b. menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat Program TJSP dari perusahaan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSP.

Bagian Kedua

Kewajiban Perusahaan

Pasal 8

Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan wajib :

- a. menyusun rencana Program TJSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkembangkan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dan selanjutnya melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- c. menetapkan komitmen bahwa program TJSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan; dan
- d. menyampaikan rencana program sebagai pelaksanaan dari TJSP serta menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok dalam proses penyusunan Program TJSP.

Bagian Ketiga
Perusahaan Pelaksana TJSP

Pasal 9

- (1) Setiap Perusahaan di Kabupaten Tapin yang bergerak dan mengelola sumber daya alam pada dasarnya wajib sebagai Pelaksana TJSP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Perusahaan yang berada dalam kondisi merugi berdasarkan hasil audit dari Akuntan Publik dan/atau perusahaan yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat dan/atau cabang dan/atau operasional perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Tapin.
- (4) Perusahaan Pelaksana TJSP tidak dibedakan antara Perusahaan Milik Swasta, Milik Negara, Milik Asing, dan/atau Milik Pemerintah Daerah.

BAB VI

PROGRAM DAN BIDANG KERJA TJSP

Bagian Kesatu

Program TJSP

Pasal 10

- (1) Program TJSP dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat dan/atau kemitraan dan bina lingkungan dan/atau investasi dan/atau sumbangan/donasi dan/atau promosi.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan sosial Pemerintah Daerah yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- (3) Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan dan yang telah dilakukan harus dilaporkan kepada Bupati melalui Tim Kerja TJSP.

Bagian Kedua

Bidang Kerja TJSP

Pasal 11

- (1) Bidang Kerja TJSP antara lain :

- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. infrastruktur;
 - d. olah raga dan seni budaya;
 - e. sosial dan keagamaan;
 - f. pelestarian lingkungan hidup;
 - g. usaha ekonomi kerakyatan;
 - h. pemberdayaan masyarakat adat; dan
 - i. bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.
- (2) Bidang Kerja TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah di mana perusahaan itu berdomisili dan/atau beroperasi.

Pasal 12

Bidang Kerja TJSP dalam Pendidikan dapat berupa bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, yang diberikan baik dalam bentuk dana, dan/atau barang, dan/atau jasa demi peningkatan kecerdasan masyarakat.

Pasal 13

Bidang Kerja TJSP dalam Kesehatan dapat berbentuk bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumberdaya kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang guna meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pasal 14

Bidang Kerja TJSP dalam Infrastruktur dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendasar untuk kepentingan umum baik berupa jalan, jembatan dan irigasi guna bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 15

Bidang Kerja TJSP dalam Olahraga dan Seni Budaya dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan seni budaya dan olah raga masyarakat.

Pasal 16

Bidang Kerja TJSP dalam Sosial dan Keagamaan dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan ketentraman dan kesejahteraan sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.

Pasal 17

Bidang Kerja TJSP dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dapat berbentuk upaya menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan hidup kepada masyarakat dari terjadinya kerusakan maupun untuk mendukung kelestarian sumber daya alam.

Pasal 18

Bidang Kerja TJSP dalam Usaha Ekonomi Kerakyatan dapat berbentuk bantuan dana dan/atau barang guna memberdayakan dan membina masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat.

Pasal 19

Bidang Kerja TJSP dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat dapat berbentuk bantuan dan/atau barang dan/atau jasa guna memberdayakan dan membina untuk mengembangkan ekonomi dan sosial masyarakat adat.

Pasal 20

Bidang Kerja lainnya merupakan bentuk bidang kerja yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika dan perkembangan perusahaan dan masyarakat.

BAB VII

MEKANISME DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PROGRAM TJSP

Bagian Kesatu

Mekanisme dan Prosedur Program TJSP

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Program TJSP dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Kerja TJSP.

- (2) Mekanisme dan Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengisian formulir pernyataan sebagai pelaksana TJSP;
 - b. penyusunan rencana dan menentukan program TJSP;
 - c. penandatanganan naskah kerjasama program TJSP apabila melibatkan pihak ketiga;
 - d. pelaksanaan program TJSP;
 - e. monitoring dan evaluasi program TJSP; dan
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan program TJSP.
- (3) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara koordinatif antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP Kabupaten Tapin.

Bagian Kedua
Cara Penerapan TJSP

Pasal 22

Peyelenggaraan Program TJSP dapat dilakukan oleh perusahaan dengan cara langsung dan tidak langsung dengan tetap berkordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP Kabupaten Tapin.

Bagian Ketiga
Masyarakat Sasaran

Pasal 23

- (1) Perusahaan dapat menentukan masyarakat sasaran dalam melaksanakan Program TJSP.
- (2) Program yang strategis terhadap masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP Kabupaten Tapin.
- (3) Masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi masyarakat adat, masyarakat pedesaan maupun masyarakat umum.

Bagian Keempat
Lokasi Pelaksanaan TJSP

Pasal 24

Lokasi Pelaksanaan TJSP sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi seluruh Wilayah Kabupaten Tapin.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan TJSP meliputi :

- a. pembiayaan pelaksanaan TJSP untuk BUMN/BUMD dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan perusahaan dengan kepatutan, kewajaran, dan kinerja keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. pembiayaan pelaksanaan TJSP dapat berupa dana, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya yang dibebankan pada biaya perusahaan;
- c. bagi perusahaan Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB IX
TIM KERJA TJSP

Pasal 26

- (1) Dalam rangka koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi dibentuk Tim Kerja TJSP.
- (2) Tim Kerja TJSP dipimpin oleh Bupati beranggotakan unsur SKPD terkait, Asosiasi Pengusaha, Perguruan Tinggi, Lembaga Adat, dan forum sejenisnya.
- (3) Pembiayaan Kegiatan Operasional Tim Kerja TJSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin melalui Anggaran Sekretariat Daerah.
- (4) Tim Kerja TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan TJSP di Kabupaten Tapin.
- (5) Keanggotaan Tim Kerja TJSP berjumlah ganjil dan Sekretariatnya bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.

- (6) Struktur Organisasi Tim Kerja TJSP terdiri dari : Dewan Penasehat (terdiri dari unsur DPRD, Tokoh Ulama/Masyarakat dan Tokoh Adat) dan Dewan Pelaksana (Ketua : Bupati, Wakil Bupati, Ketua I : Unsur SKPD, Wakil Ketua II : Asosiasi Pengusaha, Sekretaris : Bappeda, Anggota : Asosiasi Pengusaha, Akademisi/Perguruan Tinggi, Lembaga Adat dan Lembaga Swadaya Masyarakat).
- (7) Pembentukan dan Pengisian Struktur Organisasi Tim Kerja TJSP sebagaimana dimaksud ayat (6) serta tugas pokok, fungsi dan masa kerjanya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan unsur-unsur dan mempertimbangkan usulan masyarakat.

Pasal 27

Tim Kerja TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) menyusun tata kerja, program, serta rencana kerja selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Setiap perusahaan harus memberikan laporan pelaksanaan TJSP sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP Kabupaten Tapin.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - b. realisasi penggunaan biaya tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. capaian kinerja pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - e. rencana tindak lanjut .
- (3) Laporan Pelaksanaan TJSP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum, dan tembusan laporan disampaikan kepada DPRD.
- (4) Tata cara pelaporan pelaksanaan TJSP akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) DPRD dan/atau Komisi dan/atau Gabungan Komisi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSP dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat dengan Forum TJSP Kabupaten Tapin.
- (2) Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat mengajukan usul dan pendapat terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan TJSP melalui Forum TJSP Kabupaten Tapin.
- (2) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat untuk berperan dalam penyelenggaraan Program TJSP baik secara mandiri atau kelompok sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat untuk ikut melakukan pengawasan pelaksanaan TJSP, dan harus berkoordinasi dengan Forum TJSP Kabupaten Tapin.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan Program dan Bidang Kerja TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme dan syarat-syarat pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pemberian persetujuan/izin, pelaporan rencana usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap usaha/kegiatan yang telah berjalan dan perizinannya berada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah, diwajibkan melakukan TJSP paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 11 Agustus 2014

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 11 Agustus 2014

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

ttd

RAHMADI

UNDA ABSORI, S.H.,M.H.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19700722 200501 1 013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2014 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (83/2014)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 07 TAHUN 2014**

TENTANG

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DI KABUPATEN TAPIN**

I. UMUM

Ide dasar adanya tanggung jawab sosial perusahaan pada awalnya dilandasi oleh pemikiran bahwa keberadaan suatu perusahaan di tengah suatu komunitas seyogyanya harus memberi dampak positif bagi masyarakat sekitarnya. Dampak positif dimaksud baik secara sosial maupun secara ekonomi bagi masyarakat pada gilirannya akan menciptakan hubungan yang serasi dan harmonis bagi kedua belah pihak, sehingga masing-masing saling membutuhkan satu sama lain.

Pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terutama dalam Pasal 74. Tanggung Jawab Sosial tersebut sebenarnya ditujukan kepada perusahaan yang bergerak di sektor yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Dasar pemikirannya adalah karena pengelolaan sumber daya alam membawa dampak yang sangat besar terhadap lingkungan fisik dan lingkungan sosial, sehingga sangat wajar jika perusahaan dimaksud dikenakan tanggung jawab sosialnya.

Sebelum adanya ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya, panduan normatifnya bersifat sukarela. Pemilik perusahaan dan para pelaku bisnis menganggap bahwa pelaksanaan tanggung sosial merupakan kegiatan berdasarkan alasan dan pertimbangan kemanusiaan. Oleh karena itulah dalam perkembangan dan pelaksanaannya di lapangan, panduan normatif yang sifatnya sukarela tersebut ternyata tidak berjalan efektif, sehingga dirasa perlu untuk mengubah panduan normatif dari sifat sukarela menjadi suatu kewajiban.

Pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan yang termuat dalam Peraturan Daerah ini sebenarnya hanya ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pengelolaan sumber daya alam. Hal ini sebagai tindak lanjut dari kewajiban yang sudah disebutkan dalam tingkatan undang-undang, sehingga pengaturan dalam tingkatan peraturan daerah hanya untuk lebih memperkuat dan mempertajam serta disesuaikan dengan kondisi objek daerah. Selain itu pengaturan dalam tingkatan Peraturan Daerah dimaksudkan pula untuk memberikan panduan agar perencanaan dan penggunaan dana sosial perusahaan dapat disinergikan dengan perencanaan pembangunan daerah, sehingga lebih efektif dan efisien.

Dasar pemikiran dan pertimbangan yang mengemuka adalah agar pihak perusahaan memiliki kepedulian yang tinggi untuk ikut serta dalam membangun masyarakat dan membangun daerah. Kemajuan masyarakat dan juga kemajuan daerah diharapkan akan memberi implikasi positif bagi kemajuan perusahaan, dan dengan demikian terjadi pengaruh timbal balik bagi keduanya.

Agar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan lebih terencana dan terkoordinasi serta sejalan dengan arah pembangunan daerah, maka pengaturan dalam peraturan daerah dirasakan sangat penting. Selain itu untuk menjaga agar pelaksanaan di lapangan melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal, maka secara operasional perencanaan program, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh suatu Tim Kerja yang di dalamnya duduk semua unsur terkait, baik unsur perusahaan, pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat dan juga masyarakat adat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas

- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 02